



PEMERINTAH ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551314
Banda Aceh, 23114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH NOMOR : KEP/903/0074/2020

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap Badan Publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;
 - bahwa untuk kelancaran penanganan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada SKPA Dinas Syariat Islam Aceh, perlu membentuk Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/33/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Syariat Islam Aceh yang selanjutnya disebut "**MIMBAR SYARIAT**" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagai tersebut dalam diktum ke satu terdiri dari Pengarah, Koordinator dan Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.

- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan atau pelayanan informasi yang meliputi :
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang disediakan setiap saat;
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - e. Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh tahun anggaran 2020.-
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Pebruari 2020 M
14 Jumadil Akhir 1441 H

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH, 


DR. EMR ALIDAR, S.Ag.M.Hum
PEMBINA Tk.I
Nip. 19740626 199402 1003

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRA;
3. Inspektorat Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
6. Biro Organisasi Setda Aceh;
7. Kepala Biro Humas Setda Aceh.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM

Nomor : KEP/903/0074/2020

Tanggal : 08 Pebruari 2020

Tentang

**PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim
1.	2	3	4
1	DR. EMK Alidar, S.Ag.M.Hum	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Penanggungjawab/Pengarah
2.	Drs. Darjalil	Sekretaris Dinas	Pengarah
3.	Malek Ridwan, S.Sos.I	Kasubag Umum Sekretariat DSI Aceh	Koordinator
I	Bidang Pelayanan Informasi		
4	Elinar Sembiring, SH	Kasubag Perencanaan & Program	Ketua Layanan Informasi
5	Nova Muliana, S.Hum	Tenaga Kontrak Website DSI Aceh	Anggota
6	Abdullah, S.Pd.I	Tenaga Kontrak Administrasi	Anggota
II	Bidang Pengelola Informasi		
7	Abdul Muid, SE	Kasubag Keuangan	Ketua Pengelola Informasi
8	Cut Nur Raudah	Pelaksana pada Subag Kepegawaian	Anggota
9	Abdusy Syakur, S.Pd.I	Tenaga Website DSI Aceh	Anggota
III.	Bidang Dokumentasi dan Arsip		
10	Cut Ida Zurayda, SE	Kasubag Kepegawaian dan TL	Ketua Dokumentasi dan Arsip
11	Inayatsyah	Pelaksana Sub. Bagian Umum	Anggota
12	Zulfikri, A.Md	Tenaga Kontrak operator komputer	Anggota
IV	Bidang Pengaduan dan Sangketa		
13	Saifan Nur, S.Ag	Kasubag T.U- UPTD Pengelola MRB	Ketua Pengaduan dan Sangketa Informasi
14	Irhamdi, S.Th	Tenaga Kontrak operator komputer	Anggota
15	M. Rizal	Pelaksana pada Subag Umum	Anggota

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,


DR. EMK. ALIDAR, S.Ag.M.Hum
PEMBINA Tk.I
Nip. 19740626 199402 1003